



P U T U S A N

Nomor : 0055/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya sebagai **Pemohon**:

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal dahulu di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tangga 06 Maret 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 0055/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 06 Maret 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 4 Maret 1996 sesuai dan terdaftar dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 36/04/III/1996 yang

Hal 1 dari 11 hal Putusan No : 0055/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 06 Maret 1996;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 2.1. Baginda xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 16 tahun;

- 2.2. Taufik xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 15 tahun;

- 2.3. Raihan xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kisaran, No. 21, namun pada saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama;

4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai Terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak akhir tahun 2001 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab ketidarakunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Sejak Pemohon berhenti bekerja di Bank BRI Aceh, Termohon selalu merasa kekurangan uang belanja, padahal Pemohon selalu memberikan uang belanja setiap bulannya, sehingga hal itu menyebabkan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon;

- b. Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon;

- c. Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, yang Pemohon ketahui dari teman Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah mengetahui laki-laki yang menjadi suami Termohon;

6. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2005 yang lalu, bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ketika Pemohon tidak ada di rumah, pada waktu itu terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon yang dicampuri pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yaitu keluarga Termohon, untuk menenangkan diri, Pemohon pergi ke Padangsidempuan tempat tinggal orang tua Pemohon, namun ketika Pemohon kembali lagi ketempat tinggal bersama Termohon telah pergi meninggalkan Rumah dengan membawa isi rumah tersebut. Pemohon mendapat informasi dari tetangga bahwa Termohon membawanya dengan Truk. Maka sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap

Hal 3 dari 11 hal Putusan No : 0055/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relas panggilan berupa Pengumuman Nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Pspk, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat dan saran pada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Asli dan Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/04/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. DI. Aceh, taggal 06 Maret 1996 2006. (P.1) ;

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidmpuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga dekat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 17 tahun yang lalu dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun ada sekitar 10 tahun, selanjutnya tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa lebih kurang 6 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa selalu kurang dalam hal belanja yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergian Termohon sejak 6 tahun yang lalu, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, menurut cerita yang berkembang bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 1996 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa penyebab pisah antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon meninggalkan

Hal 5 dari 11 hal Putusan No : 0055/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Pemohon karena telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon gara-gara Termohon meminta lebih belanja kepada Pemohon;

- Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Buku Kutipan akta nikah Nomor : 36/04/III/1996 maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon dan Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 154 R.Bg Jo. 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarah dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 2005 yang lalu disebabkan telah terjadi perselisihan, percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon serta sejak kepergian Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon sampai sekarang dan tidak ada upaya kedua belah pihak untuk mengusahakan perdamaian agar dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Eliana xxxxxxxxxxxxxxxx dan Naimatun xxxxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 8 (delapan) tahun lebih yang di sebabkan karena Termohon telah meninggalkan

Hal 7 dari 11 hal Putusan No : 0055/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya (Termohon) serta tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon sebagai sebab kepergian Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadinya perselisihan, percekcoakan dalam rumah tangga sebelum terjadi pisah, dan selama pisah kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan dan usaha untuk kembali lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 18 tahun 3 bulan dan sudah mempunyai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2005 yang lalu disebabkan karena telah terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pisahnya antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dengan Termohon, tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran jauh sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2005 yang lalu (sekitar 8 tahun lamanya) dan selama pisah itu pula kedua belah pihak sudah tidak ada niat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : Nomor 7 tahun 1989 sebagiman yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No : 0055/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Pemohon dan Termohon sekarang;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan 19 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis Ttd Drs. Abd. Halim Zailani
Hakim Anggota ttd Drs. H. Ahmad Rasidi. SH., MH	
	Panitera Pengganti Ttd Khoirul Bahri, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.- |
| 2. Proses | Rp 50.000.- |
| 3. Panggilan | Rp 225.000.- |
| 4. Materai | Rp 6.000.- |
| 5. <u>Redaksi</u> | <u>Rp 5.000.-</u> |

Jumlah Rp 316.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan No : 0055/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)